

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 4 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK : - bahwa usaha jasa konstruksi merupakan bagian dari kegiatan pembangunan disektor perekonomian, social dan kebudayaan yang dapat menunjang kehidupan dalam bentuk material maupun spritual guna mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi sangat penting keberadaannya dan diminati oleh anggota masyarakat sehingga diperlukan adanya peran pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pembinaan agar sesuai dengan kompetensinya dan mampu bersaing secara sehat dan bertanggungjawab. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tempat domisilinya.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 18 Tahun 1999, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 28 Tahun 2000, PP Nomor 29 Tahun 2000, PP Nomor 30 Tahun 2000, PP Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, PermenPU Nomor: 14/PRT/M/2010, PermenPU Nomor:04/PRT/M/2011, PermenPU Nomor 08/PRT/M/2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007.

Peraturan daerah ini mengatur tentang :
Izin Usaha Jasa Konstruksi, sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Usaha jasa konstruksi;
3. Perizinan;
4. Hak dan kewajiban;
5. Pembinaan;
6. Tanda daftar usaha orang perseorangan;
7. Sanksi administrasi;
8. Sistem informasi;
9. Ketentuan penyidikan;
10. Ketentuan pidana;
11. Ketentuan khusus;
12. Ketentuan peralihan;
13. Ketuntuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di kotabaru pada tanggal 03 Januari 2013.

CATATAN : ---